



**PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Jl. Soedanco Supriyadi Nomor 84 Telp. (0342) 801566

E-Mail : dinas.pendudukcapil@blitarkab.go.id

**B L I T A R**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BLITAR**

**NOMOR : 02 TAHUN 2017**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN BLITAR**

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Blitar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 18 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Blitar.
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**K E D U A** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :

1. memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.
2. membantu PPID Kabupaten Blitar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Blitar secara berkala dan sesuai kebutuhan;
4. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya.
5. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik.

6. melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Blitar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di** : Blitar  
**Pada Tanggal** : 20 Maret 2017

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Blitar



**EKO BUDI WINARSO, S.Sos**

Pembina Utama Muda

NIP. 19580302 198003 1 022

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIIL KABUPATEN BLITAR  
NOMOR : 02 Tahun 2017  
TANGGAL : 20 Maret 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL  
KABUPATEN BLITAR

No.	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
2.	PPID	Sekretaris Dina Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
3.	Sekretaris	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Infromasi	Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia, Teknologi, Informasi dan Komunikasi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar 2. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Kepala Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Blitar



**EKO BUDI WINARSO, S.Sos**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19580302 198003 1 022